



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Hukum Lingkungan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Praktik Penegakan Hukum

Donny Setha¹

¹ Universitas Tjut Nyak Dhien, Indonesia, dtioz@yahoo.com

Corresponding Author: dtioz@yahoo.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi hukum lingkungan di Indonesia, dengan fokus khusus pada kebijakan yang ada dan praktik penegakan hukum. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Penelitian ini menyoroti peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum meliputi penyelidikan, penuntutan dan persidangan kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran lingkungan. Studi kasus kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan digunakan untuk memberikan contoh respon pemerintah dan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi masalah lingkungan yang signifikan ini. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan hidup di Indonesia sudah kuat, implementasinya di tingkat operasional masih menghadapi tantangan yang cukup besar, termasuk keterbatasan sumber daya, masalah koordinasi antarlembaga, dan kasus-kasus korupsi. Keterlibatan masyarakat dan promosi pendidikan lingkungan juga merupakan elemen penting yang harus ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan lingkungan dan penegakan hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, penguatan peraturan, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Lingkungan, Hukum, Kebijakan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum lingkungan di Indonesia dengan fokus pada kebijakan yang ada dan praktik penegakan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Penelitian ini menyoroti peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta aparat penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kasus-kasus pelanggaran lingkungan. Studi kasus kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan digunakan untuk menggambarkan respon pemerintah dan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi masalah lingkungan yang serius ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan di Indonesia sudah cukup kuat, implementasi di lapangan masih

menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan praktik korupsi. Partisipasi masyarakat dan pendidikan lingkungan juga merupakan faktor penting yang perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan kebijakan dan penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, penguatan regulasi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: hukum, lingkungan, kebijakan.

PENDAHULUAN

Terletak di daerah tropis, Indonesia memiliki berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, lautan, dan terumbu karang yang menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna. Hutan hujan tropis Indonesia, yang merupakan hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo, memainkan peran penting dalam menyediakan oksigen dan menyerap karbon dioksida secara global.

Indonesia juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan berbagai mineral. Namun, kekayaan ini membawa tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti penggundulan hutan, degradasi lahan, polusi air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Tantangan Lingkungan yang Dihadapi Indonesia

1. Deforestasi dan Degradasi Hutan:
 - a. Penebangan Liar: Salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia adalah kegiatan penebangan liar yang tidak terkendali. Hutan ditebang tanpa izin resmi, dan kayu dijual di pasar gelap.
 - b. Konversi Lahan: Hutan tropis sering dikonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan pemukiman. Hal ini mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies dan berkontribusi terhadap perubahan iklim (Pranyoto et al., 2024).
2. Pencemaran Lingkungan:
 - a. Pencemaran Air: Sungai-sungai di Indonesia sering kali tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas air yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem perairan.
 - b. Polusi Udara: Pembakaran hutan dan lahan untuk pertanian serta emisi dari industri dan kendaraan bermotor berkontribusi terhadap masalah polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta.
3. Pengelolaan Limbah:
 - a. Sampah Plastik: Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Pengelolaan sampah yang tidak efektif menyebabkan penumpukan sampah di laut dan sungai, mengancam kehidupan laut dan kesehatan manusia.
 - b. Perubahan Iklim:
 - c. Kerentanan terhadap Bencana Alam: Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan yang diperparah oleh perubahan iklim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum lingkungan di Indonesia diimplementasikan, dengan fokus pada kebijakan yang ada dan praktik penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini berusaha untuk memahami sejauh mana kebijakan lingkungan hidup efektif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi hukum lingkungan hidup. (Wijayanto et al., 2024)

METODE

Pendekatan kualitatif dipilih untuk penelitian ini karena memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang kompleks. Teknik penelitian yang digunakan meliputi Wawancara Mendalam dengan pejabat pemerintah, praktisi hukum, akademisi, serta perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM). Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif dari tangan pertama tentang kebijakan lingkungan dan penegakan hukum. Analisis Dokumen melibatkan peninjauan berbagai dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, laporan kebijakan, dan studi kasus yang relevan. Analisis ini membantu untuk memahami konteks kebijakan dan kerangka hukum yang berlaku. Observasi lapangan mengamati secara langsung praktik penegakan hukum dan kondisi lingkungan di berbagai wilayah. Pengamatan ini memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan kendala yang dihadapi di lapangan (Rozenký et al., 2024).



Gambar 1. Metode Penelitian Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Lingkungan di Indonesia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum utama bagi upaya perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Beberapa poin penting dari undang-undang ini antara lain:

1. Pendekatan Ekosistem: Undang-undang ini menekankan perlunya pendekatan ekosistem dalam pengelolaan lingkungan hidup, yang berarti bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus mempertimbangkan keterkaitan berbagai komponen ekosistem, termasuk manusia.

2. Partisipasi Publik: Undang-undang ini mengakui pentingnya partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang ini.
3. Penegakan Hukum: Undang-undang ini mengatur mekanisme penegakan hukum yang mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi para pelanggar hukum lingkungan. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup.
4. Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan): Undang-undang ini mewajibkan setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan berdampak besar terhadap lingkungan untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Amdal merupakan instrumen penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum kegiatan dilakukan (Susanto et al., 2024)..

Berbagai peraturan pelaksanaan diterbitkan untuk mengatur rincian teknis pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009. Peraturan-peraturan tersebut antara lain mencakup berbagai aspek spesifik pengelolaan lingkungan hidup:

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan: Mengatur tata cara penerbitan izin lingkungan untuk kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Izin lingkungan ini merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kegiatan atau usaha.
2. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3): Mengatur pengelolaan limbah B3, termasuk penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah B3.
3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara: Mengatur upaya pengendalian pencemaran udara yang mencakup pengendalian emisi dari sumber bergerak dan tidak bergerak. Peraturan ini menetapkan baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan standar teknis pengendalian pencemaran udara (Bungas et al., 2024).
4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air: Mengatur pengelolaan kualitas air untuk berbagai penggunaan, seperti air minum, pertanian, perikanan, dan industri. Peraturan ini juga menetapkan standar kualitas air dan standar teknis untuk pengendalian pencemaran air.
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengatur mekanisme pemberian insentif untuk kegiatan yang berkontribusi positif terhadap lingkungan hidup dan disinsentif untuk kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Insentif dapat berupa fasilitas fiskal, kemudahan perizinan, atau penghargaan lingkungan hidup.

Implementasi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, antara lain:

1. Koordinasi Antar Lembaga: Pengelolaan lingkungan melibatkan berbagai lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi yang tidak efektif antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat implementasi kebijakan lingkungan.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi seringkali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan lingkungan. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga terkait diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meskipun undang-undang mengamanatkan partisipasi masyarakat, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan dan kampanye kesadaran lingkungan adalah kunci untuk mendorong peran aktif masyarakat.
4. Korupsi dan Penegakan Hukum: Praktik korupsi yang masih merajalela di berbagai tingkat pemerintahan menghambat penegakan hukum lingkungan. Penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pengawasan yang lemah menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik (Rahmawati et al., 2024).

Kebijakan Pemerintah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program reboisasi merupakan salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan. Indonesia, dengan wilayah hutan tropis yang luas, mengalami kehilangan hutan yang cukup besar setiap tahunnya akibat aktivitas manusia seperti pembalakan liar, konversi lahan untuk pertanian dan perkebunan, serta kebakaran hutan. Program reboisasi bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem hutan, meningkatkan keseimbangan lingkungan, dan mengurangi dampak perubahan iklim (Putri Dwi Wahyuni & Mohammad Mukhtasar Syamsuddin, 2024). Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai program reboisasi di Indonesia:

1. Tujuan Program Reboisasi:
 - a) Restorasi Ekosistem: Mengembalikan fungsi ekosistem hutan yang rusak, termasuk penyerapan karbon, pengaturan siklus air, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
 - b) Mitigasi Perubahan Iklim: Meningkatkan kapasitas penyerapan karbon hutan untuk mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim.
 - c) Pencegahan Erosi: Mengurangi risiko erosi tanah dan tanah longsor yang sering terjadi di daerah yang mengalami deforestasi.
 - d) Mendukung Kehidupan Masyarakat: Memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal melalui peningkatan ketersediaan sumber daya hutan, seperti kayu, buah-buahan, dan tanaman obat (Permana & Maani, 2024).
2. Strategi Implementasi:
 - a) Identifikasi dan Pemilihan Lahan: Menentukan area prioritas untuk reboisasi berdasarkan tingkat kerusakan dan potensi keberhasilan program. Biasanya, lahan kritis, lahan bekas kebakaran, dan lahan bekas tambang menjadi target utama.
 - b) Penggunaan Spesies Pohon Lokal: Memilih spesies pohon lokal yang sesuai dengan kondisi ekologi setempat dan memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. Spesies-spesies ini lebih tahan terhadap penyakit dan perubahan iklim setempat.
 - c) Keterlibatan Masyarakat Lokal: Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan reboisasi. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program ini.
 - d) Pendidikan dan Penyuluhan: Mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hutan dan cara-cara untuk melestarikannya. Penjangkauan dilakukan melalui program-program desa, sekolah, dan organisasi masyarakat (Arifin et al., 2024).
3. Tantangan dan Hambatan:
 - a) Pendanaan: Kurangnya dana sering kali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program reboisasi. Investasi yang besar diperlukan untuk pembelian bibit, penyediaan peralatan, serta biaya pemeliharaan dan pemantauan.
 - b) Perubahan Iklim: Perubahan iklim global yang menyebabkan anomali cuaca, seperti kemarau panjang atau curah hujan yang tinggi, dapat mengganggu pertumbuhan bibit yang baru ditanam.

- c) Tekanan Penduduk: Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan tekanan terhadap lahan hutan untuk pertanian atau pemukiman, yang dapat menghambat upaya reboisasi.
 - d) Pemantauan dan Penegakan Hukum: Kelemahan dalam pemantauan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal seperti pembalakan liar dan kebakaran hutan.
4. Contoh Program Reboisasi:
- a) Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHHL): Juga dikenal sebagai 'Gerhan', program ini diluncurkan oleh pemerintah untuk merehabilitasi jutaan hektar hutan dan lahan kritis di seluruh Indonesia melalui penanaman pohon dan kegiatan konservasi lainnya.
 - b) Program Peduli Hutan Desa: Sebuah inisiatif untuk melibatkan desa-desa dalam kegiatan reboisasi, dengan memberikan pelatihan dan dukungan kepada masyarakat desa untuk melakukan penanaman pohon dan melindungi hutan di sekitar mereka (Saleh et al., 2024).

Pengelolaan sampah terpadu adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah melalui pendekatan yang mencakup pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah. Pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, dan meminimalisir polusi (Haq et al., 2023). Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang program pengelolaan sampah terpadu di Indonesia:

1. Tujuan Pengelolaan Sampah Terpadu:
 - a) Mengurangi Timbulan Sampah: Mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga, industri, dan perusahaan komersial melalui berbagai strategi, termasuk mengurangi penggunaan bahan sekali pakai dan meningkatkan efisiensi produksi.
 - b) Pemilahan Sampah: Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya (organik, anorganik, berbahaya) untuk memudahkan pemrosesan dan daur ulang.
 - c) Peningkatan Daur Ulang: Meningkatkan jumlah sampah yang didaur ulang untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan menggunakan kembali material yang bernilai ekonomis.
 - d) Pengelolaan Limbah Berbahaya: Mengelola limbah B3 secara aman dan sesuai dengan peraturan, untuk mencegah pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan (Zahrah et al., 2024).
2. Strategi Implementasi:
 - a) Sosialisasi dan Edukasi: Melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, metode pemilahan sampah, dan manfaat daur ulang. Kampanye dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, sekolah, dan program-program komunitas.
 - b) Fasilitas Pengelolaan Sampah: Membangun dan meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pengumpulan sampah sementara (TPS), pusat daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah organik (pengomposan).
 - c) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pengelolaan sampah, melalui inisiatif masyarakat seperti bank sampah, kelompok daur ulang, dan program lingkungan.
 - d) Kerjasama dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan sampah melalui kemitraan publik-swasta, seperti program tanggung jawab produsen yang diperluas dan pengembangan industri daur ulang.

3. Tantangan dan Hambatan:
 - a) Kesadaran dan Perilaku Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam memilah sampah dan mendukung program pengelolaan sampah dapat menjadi penghalang utama. Diperlukan edukasi yang berkelanjutan untuk mengubah perilaku ini.
 - b) Infrastruktur dan Teknologi: Terbatasnya infrastruktur pengelolaan sampah dan teknologi daur ulang dapat menghambat implementasi program pengelolaan sampah terpadu yang efektif.
 - c) Pembiayaan dan Investasi: Keterbatasan dana untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dan pengembangan teknologi daur ulang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan donor internasional.
 - d) Penegakan Hukum: Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan dan pembakaran sampah ilegal, dapat merusak upaya pengelolaan sampah yang telah direncanakan (Amali et al., 2024).
4. Contoh-contoh Program Pengelolaan Sampah Terpadu:
 - a) Program Bank Sampah: Bank sampah adalah inisiatif komunitas di mana masyarakat dapat menukarkan sampah yang telah dipilah dengan insentif ekonomi, seperti uang tunai atau kebutuhan sehari-hari. Program ini mendorong masyarakat untuk memilah sampah di sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.
 - b) Gerakan Indonesia Bersih: Sebuah inisiatif nasional untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, dan mengurangi sampah plastik. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Praktik Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Dalam konteks praktik penegakan hukum, terdapat sejumlah lembaga penegak hukum yang berbeda, yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Kementerian memiliki mandat yang luas, mencakup pengembangan peraturan, implementasi program lingkungan, serta pemantauan dan penegakan hukum. Beberapa fungsi utama KLHK dalam penegakan hukum lingkungan meliputi:
 - a) Perumusan dan Implementasi Kebijakan: Kementerian bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan lingkungan yang komprehensif dan memastikan implementasinya di seluruh Indonesia. Hal ini mencakup kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hutan, pengelolaan limbah, pengendalian polusi, dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - b) Pengawasan dan Pengendalian: Kementerian melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan memastikan bahwa semua kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan, audit lingkungan, dan pemantauan kualitas lingkungan.
 - c) Penegakan Hukum: Kementerian memiliki unit khusus yang bertugas untuk menegakkan hukum lingkungan, termasuk Balai Gakkum (Gakkum LHK). Balai Gakkum berfungsi untuk menyelidiki, mengumpulkan bukti, dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani pelanggaran lingkungan.

- d) Pendidikan dan Sosialisasi: Kementerian juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan melalui program pendidikan dan kampanye publik (Uz Zaman, 2023).
2. Polisi dan Jaksa Polisi dan jaksa juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Mereka terlibat dalam berbagai tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan pelanggaran lingkungan. Peran mereka meliputi:
 - a) Kepolisian: Unit khusus dalam kepolisian, seperti Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri, ditugaskan untuk menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Polisi bertanggung jawab untuk melakukan investigasi awal, mengidentifikasi pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan menangkap tersangka.
 - b) Jaksa: Jaksa memainkan peran kunci dalam penuntutan pelanggaran lingkungan. Jaksa memeriksa bukti yang dikumpulkan oleh polisi, menyiapkan dakwaan, dan membawa kasus ke pengadilan. Jaksa juga bertugas untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan dengan benar.

Dan untuk Proses Penegakan Hukum ada:

1. Penyelidikan dan Investigasi
 - a) Identifikasi Pelanggaran: Investigasi dimulai dengan identifikasi pelanggaran lingkungan hidup, yang dapat berasal dari laporan masyarakat, hasil pengawasan KLHK, atau temuan lapangan oleh aparat penegak hukum. Pelanggaran dapat berupa pembalakan liar, pencemaran air dan udara, pembuangan limbah berbahaya secara ilegal, atau perusakan habitat alami.
 - b) Pengumpulan Bukti: Setelah pelanggaran teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengumpulan bukti. Hal ini melibatkan pengambilan sampel lingkungan, wawancara saksi, analisis dokumen, dan penggunaan teknologi seperti drone atau satelit untuk memantau area yang terkena dampak.
 - c) Penetapan Tersangka: Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, polisi dan penyidik Kementerian menetapkan tersangka. Tersangka dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas lain yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.
2. Penuntutan dan Persidangan
 - a) Persiapan Surat Dakwaan: Jaksa menyiapkan surat dakwaan berdasarkan hasil investigasi. Surat dakwaan harus mencakup deskripsi pelanggaran, bukti-bukti pendukung, dan hukum yang dilanggar.
 - b) Persidangan: Kasus dibawa ke pengadilan, di mana jaksa penuntut dan pengacara pembela menyampaikan bukti dan argumen mereka. Proses ini melibatkan pemeriksaan saksi, presentasi bukti forensik, dan penilaian oleh hakim.
 - c) Sanksi: Jika terbukti bersalah, pelanggar lingkungan dapat dikenakan sanksi yang bervariasi mulai dari denda, hukuman penjara, hingga perintah perbaikan lingkungan. Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memulihkan kerusakan yang telah dilakukan.
 - d) Pemulihan Lingkungan: Selain hukuman pidana, pengadilan juga dapat memerintahkan pelanggar untuk melakukan tindakan restorasi lingkungan, seperti reboisasi, pembersihan limbah, atau pemulihan habitat yang rusak (Nur Izzah, 2022).

Studi Kasus

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia, dengan dampak yang luas terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kebakaran hutan sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan, terutama di daerah-daerah yang memiliki lahan gambut yang mudah terbakar. Berikut ini adalah analisis mendalam mengenai respon pemerintah dan efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi masalah ini:

1. Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan
 - a) Penyebab: Kebakaran hutan sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dengan cara membakar. Praktik ini diperparah dengan kondisi cuaca yang kering dan penggunaan lahan gambut yang mudah terbakar.
 - b) Dampak: Kebakaran hutan menyebabkan polusi udara yang parah, mengakibatkan kabut asap yang membahayakan kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati secara signifikan. Kabut asap dari kebakaran ini tidak hanya berdampak pada wilayah setempat, tetapi juga negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
2. Tanggapan Pemerintah
 - a) Pencegahan dan Pemantauan: Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencegah kebakaran hutan, termasuk moratorium pembukaan lahan gambut baru, peningkatan pengawasan di lapangan, dan penggunaan teknologi seperti pemantauan satelit.
 - b) Penanggulangan: Jika terjadi kebakaran, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk TNI, Polri, dan relawan masyarakat untuk memadamkan api. Upaya pemadaman melibatkan penggunaan pesawat pemadam kebakaran, pembuatan sekat bakar, dan mobilisasi sumber daya darurat.
 - c) Penegakan Hukum: Kementerian bersama dengan polisi dan jaksa melakukan investigasi terhadap penyebab kebakaran dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar dan juga terhadap perorangan yang terlibat.
3. Efektivitas Penegakan Hukum
 - a) Keberhasilan: Terdapat beberapa kasus di mana pelaku pembakaran hutan, baik perusahaan maupun perorangan, telah diadili dan dijatuhi hukuman berat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran lingkungan.
 - b) Tantangan: Terlepas dari keberhasilan-keberhasilan tersebut, penegakan hukum terhadap kasus-kasus kebakaran hutan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti sumber daya yang terbatas, tekanan politik dan ekonomi, serta korupsi. Beberapa pelaku utama terkadang sulit untuk diadili karena pengaruh mereka.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa, terlepas dari adanya kerangka hukum yang kuat dan dukungan substansial dari pemerintah di Indonesia, penerapan praktis dari undang-undang lingkungan hidup masih menghadapi sejumlah rintangan. Hal ini termasuk kesulitan dalam koordinasi antar lembaga, kendala sumber daya keuangan, dan prevalensi korupsi. Namun demikian, tumbuhnya kesadaran masyarakat dan prospek kolaborasi internasional memberikan peluang untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

REFERENSI

- Amali, L. N., Padiku, I. R., & Hunta, A. M. (2024). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Terpadu untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Informatika Jambura*, 6(1), 14-25. <https://doi.org/10.37905/jji.v6i1.24659>
- Arifin, R., Masyhar, A., Sumardiana, B., Ramada, D. P., Kamal, U., & Fikri, S. (2024). Kebijakan pembangunan berkelanjutan Indonesia: Bagaimana pemerintah memastikan lingkungan untuk generasi mendatang. *Seri Konferensi IOP: Ilmu Pengetahuan Bumi dan Lingkungan*, 1355(1), 012005. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1355/1/012005>
- Bungas, K., Adji, F. F., Darung, U., Nyahu, N., Ruthena, Y., & Sosilawaty, S. (2024). Teknologi Pengelolaan Lingkungan, Pengetatan Kebijakan Lingkungan, Produktivitas

- Energi dan Emisi Polusi: Bukti Baru dari Indonesia dalam Kerangka STIRPAT. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Kebijakan Energi*, 14(3), 70-78. <https://doi.org/10.32479/ijeep.15690>
- Haq, T., Hanani, N., Marjono, & Khusaini, M. (2023). Kebijakan Pemulihan Lingkungan yang Berkelanjutan: Mendesain Ulang Kebijakan Penambangan Pasir di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan*, 11(7), e1311. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i7.1311>
- Nur Izzah, N. (2022). Pembangunan Berkelanjutan: Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Terhadap Praktik Pembalakan Liar di Indonesia. *Peradaban Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 1(1). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.11>
- Permana, I., & Maani, K. D. (2024). Tren Publikasi Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia. *Sinkron*, 8(3), 2061-2069. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v8i3.13843>
- Pranyoto, P., Ekowanti, M. R. L., Soenyono, S., & Suhardono, E. (2024). Tata Kelola Lingkungan Bertingkat di Indonesia: Analisis Jalur Implementasi dan Dinamika Kelembagaan. *JURNAL INTERNASIONAL PENELITIAN DAN ANALISIS MULTIDISIPLIN*, 07(10). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i10-46>
- Putri Dwi Wahyuni, & Mohammad Mukhtasar Syamsuddin. (2024). Landasan Epistemologis Investasi Berbasis ESG dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 1(4), 388-400. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i4.371>
- Rahmawati, D. A., Haryono, H., Endarto, B., Soraya, J., & Nurani, J. (2024). Peran Perdagangan Karbon dalam Mitigasi Perubahan Iklim: Analisis Yuridis terhadap Kebijakan dan Regulasi Hukum Lingkungan di Indonesia. *The Easta Journal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(01), 38-48. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i01.356>
- Rozenský, L., Vrba, Z., Lípa, J., & Hansen, J. M. (2024). Dampak dari gangguan neuropsikologis tertentu pada kemampuan penduduk untuk terlibat dalam pendidikan lingkungan. *Jurnal Infrastruktur, Kebijakan dan Pembangunan*, 8(10), 6139. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.6139>
- Saleh, H., Manda, D., Maidin, D. A. M. R., Maulana, Z., & Rizal, A. (2024). Analisis Jalur Dimensi Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial dalam Transformasi Perkotaan: Wawasan dari Center Point of Indonesia (CPI) Makassar. *Jurnal Agama*, 5(10), 4620-4631. <https://doi.org/10.61707/z7mzsk64>
- Susanto, A., Baralaska, S., & Jaelani, A. (2024). Hak Konstitusional dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan. *Jurnal Legisci*, 2(2), 121-129. <https://doi.org/10.62885/legisci.v2i2.484>
- Uz Zaman, M. N. (2023). Gugatan Warga Negara (Citizens Lawsuit): Perkembangan Dan Implementasinya Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi No. 549/Pdt/2022/PT DKI Tentang Gugatan Warga Negara Atas Pencemaran Udara DKI Jakarta). *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 235-254. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.67370>
- Wijayanto, G., Mu'min, H., Waangsir, F. W., & Ardhiyansyah, A. (2024). Pengaruh Pendidikan Lingkungan, Kesadaran Konsumen, dan Praktik Ramah Lingkungan terhadap Pengurangan Sampah Plastik di Indonesia. *Kajian Ilmu Sosial dan Humaniora Barat*, 2(03), 401-411. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.708>
- Zahrah, Y., Yu, J., & Liu, X. (2024). Bagaimana Kota-Kota di Indonesia Bergulat dengan Sampah Plastik: Pendekatan Terpadu Menuju Pengelolaan Sampah Plastik yang Berkelanjutan. *Sustainability*, 16(10), 3921. <https://doi.org/10.3390/su16103921>